



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR 5 TAHUN 2008**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MIMIKA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efisiensi dan efektivitas kelembagaan sebagai upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Mimika.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Mimika.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507).
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).

4. Undang – Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894).
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
14. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan perundang – undangan.
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika ( Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 2)

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA**

**dan**

**BUPATI MIMIKA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS - DINAS DAERAH KABUPATEN MIMIKA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan.

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Mimika.
7. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Mimika.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Mimika.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas yang merupakan Unit kerja Dinas.
10. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan dibawahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah Kabupaten Mimika.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah yang terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan Dasar;
- b. Dinas Pendidikan Menengah;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Dinas Pekerjaan Umum;
- e. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil ;
- h. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- i. Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan;
- j. Dinas Peternakan;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- m. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tatakota;
- n. Dinas Pertambangan dan Energi;
- o. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;

- p. Dinas Tenaga Kerja;
- q. Dinas Pendapatan Daerah.

**BAB III**  
**DINAS PENDIDIKAN DASAR**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan Dasar adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan Dasar.
- (2) Dinas Pendidikan Dasar dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 4**

Dinas Pendidikan Dasar mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Pendidikan Dasar serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Dinas Pendidikan Dasar mempunyai fungsi menyusun program dibidang pendidikan dasar sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
    - 2) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program
    - 3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak terdiri dari :
    - 1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis.
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, terdiri dari :
    - 1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis.
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari :
    - 1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis.
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**  
**DINAS PENDIDIKAN MENENGAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 7**

- (1) Dinas Pendidikan Menengah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendidikan Menengah.
- (2) Dinas Pendidikan Menengah dipimpin seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 8**

Dinas Pendidikan Menengah mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Pendidikan Menengah serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Dinas Pendidikan Menengah mempunyai fungsi menyusun program dibidang pendidikan menengah sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 10**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program
    - 3) Sub Bagian Keuangan
  - c. Bidang Pendidikan Menengah Umum terdiri dari :
    - 1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis.
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Pendidikan Kejuruan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Teknis.
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana.
  - e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
    - 1) Seksi Kesetaraan .
    - 2) Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB V**

**Bagian Kesatu**  
**DINAS KESEHATAN**

**Pasal 11**

- (1) Dinas Kesehatan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 12**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Kesehatan

serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi menyusun program dibidang kesehatan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 14**

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari .
  1. Seksi Bina Puskesmas dan Rumah Sakit.
  2. Seksi Kefarmasian, Makanan dan Obat Tradisional.
  3. Seksi Pelayanan Kesehatan Khusus dan Kesehatan Matra.
- d. Bidang Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit, terdiri dari :
  1. Seksi Pengamatan Penyakit.
  2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
  3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Masyarakat, terdiri dari :
  1. Seksi Kesehatan Keluarga.
  2. Seksi Gizi.
  3. Seksi Kesehatan Lanjut Usia.
- f. Bidang Jaminan dan Informasi Kesehatan, terdiri dari :
  1. Seksi Jaminan Kesehatan.
  2. Seksi Informasi Kesehatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VI**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 15**

1. Dinas Pekerjaan Umum adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pekerjaan Umum.
2. Dinas Pekerjaan Umum dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 16**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Pekerjaan Umum serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi menyusun program dibidang Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
    - 1) Seksi Tata Bangunan dan Perumahan.
    - 2) Seksi Tata Ruang dan Penataan Permukiman.
    - 3) Seksi Perencanaan Teknis.

- d. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan.
    - 2) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
    - 3) Seksi Perencanaan Teknis.
  - e. Bidang Pengairan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembangunan Irigasi.
    - 2) Seksi Pemeliharaan Saluran Irigasi, Sungai dan Rawa.
    - 3) Seksi Perencanaan Teknis.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 19**

- (1) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 20**

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

##### **Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi menyusun program dibidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 22**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
    - 2. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program .
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Koperasi dan UKM, terdiri dari :
    - 1. Seksi Bina Koperasi.
    - 2. Seksi Bina UKM.
  - d. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
    - 1. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka.
    - 2. Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan.
  - e. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri.
    - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri.
    - 3. Seksi Kemetrologian.
  - f. Bidang Pembinaan dan Penertiban Dagang dan Industri terdiri dari:
    - 1. Seksi Pembinaan dan Penertiban Dagang.
    - 2. Seksi Pembinaan dan Penertiban Industri.
  - g. Bidang Perijinan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Koordinasi Pelayanan Perijinan.
    - 2. Seksi Administrasi Pelayanan Perijinan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**  
**DINAS SOSIAL**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 23**

- (1) Dinas Sosial adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Sosial.
- (2) Dinas Sosial dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 24**

Dinas Sosial mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Sosial serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Pasal 25**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 24, Dinas Sosial mempunyai fungsi menyusun program dibidang Sosial sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 26**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Anak, Remaja dan Lansia.
    2. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Penyakit Sosial.
  - d. Bidang Bantuan Pengembangan Sumber Daya Sosial, terdiri dari:
    1. Seksi Bantuan Korban Bencana.
    2. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Lembaga Sosial.

- e. Bidang Bina Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
    - 1. Seksi Bina Komunitas Masyarakat Terpencil.
    - 2. Seksi Urusan Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan.
    - 3. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial .
  - f. Bidang Sosial Keagamaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kegiatan Keagamaan.
    - 2. Seksi Bantuan Sarana Keagamaan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX**

### **DINAS KEPENDUDUKAN , CATATAN SIPIL DAN PERMUKIMAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 27**

- (1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Permukiman adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kependudukan , Catatan Sipil dan Permukiman.
- (2) Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan Permukiman dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 28**

Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan Permukiman mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Kependudukan , Catatan Sipil dan Permukiman serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

##### **Pasal 29**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Permukiman mempunyai fungsi menyusun program dibidang Kependudukan, Catatan Sipil dan Permukiman sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**  
**Pasal 30**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan Permukiman terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
    1. Seksi Data Kependudukan.
    2. Seksi Pengembangan Sistem Informasi.
  - d. Bidang Catatan Sipil, terdiri dari :
    1. Seksi Pencatatan Sipil.
    2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
  - e. Bidang Permukiman, terdiri dari :
    1. Seksi Penyediaan Areal Permukiman;
    2. Seksi Sarana dan Prasa
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB X**  
**DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**Bagian Kesatu**  
**Pasal 31**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 32**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **Pasal 33**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi menyusun program dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 34**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Perhubungan Darat, terdiri dari :
    - 1) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    - 2) Seksi Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
    - 3) Seksi Teknik Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Bina Perhubungan Laut, terdiri dari.
    - 1) Seksi Angkutan Laut.
    - 2) Seksi Kepelabuhanan dan Penunjang Keselamatan Pelayaran.
  - e. Bidang Bina Perhubungan Udara, terdiri dari :
    - 1) Seksi Angkutan Udara.
    - 2) Seksi Kebandarudaraan dan Penunjang Keselamatan Penerbangan.
  - f. Bidang Bina Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Usaha Jasa Pos dan Telekomunikasi.
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Komunikasi dan Informatika.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XI**

### **DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 35**

- (1) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertanian dan Tanaman Pangan.
- (2) Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 36**

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Pertanian dan Tanaman Pangan serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

##### **Pasal 37**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan mempunyai fungsi menyusun program dibidang Pertanian dan Tanaman Pangan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

##### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
    - 3) Sub Bagian Keuangan.

- c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
    - 1) Seksi Tanaman Pangan.
    - 2) Seksi Holtikultura.
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana.
  - d. Bidang Pengembangan Usaha Tani, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pengolahan Hasil dan Penerapan Teknologi.
    - 2) Seksi Pemasaran.
  - e. Bidang Bina Potensi dan Produksi Pertanian , terdiri dari:
    - 1) Seksi Bina Potensi Pertanian
    - 2) Seksi Bina Produksi Pertanian.
  - f. Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Pertanian, terdiri dari:
    - 1)Seksi Bina Usaha Pertanian.
    - 2)Seksi Bina Perlindungan Tanaman Pertanian.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII**

### **DINAS PETERNAKAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 39**

- (1) Dinas Peternakan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 40**

Dinas Peternakan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Peternakan dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **Pasal 41**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, Dinas Peternakan mempunyai fungsi menyusun program dibidang Peternakan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 42**

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan, terdiri dari.

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  2. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengembangan Ternak, terdiri dari :
  1. Seksi Analisa Potensi Wilayah.
  2. Seksi Penataan Ternak.
- d. Bidang produksi, terdiri dari.
  1. Seksi Bibit Ternak.
  2. Seksi Bina Teknologi dan Sarana Produksi Peternakan.
- e. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari.
  1. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan.
  2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- f. Bidang Agribisnis, terdiri dari :
  1. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan.
  2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Peternakan dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII**  
**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Bagian Kesatu**

**Pasal 43**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 44**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Kelautan dan Perikanan serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Pasal 45**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi menyusun program dibidang Kelautan dan Perikanan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 46**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 2) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Produksi Perikanan, terdiri dari:
    - 1) Seksi Sarana Produksi.
    - 2) Seksi Penangkapan.
    - 3) Seksi Budi Daya.
  - d. Bidang Usaha Perikanan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perijinan dan Pemasaran .
    - 2) Seksi Bina Mitra Usaha dan Bimbingan Mutu.
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan.

- e. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengawasan Sumber Daya Non Hayati.
    - 2) Seksi Pengawasan Sumber Daya Hayati.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIV**

### **DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 47**

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kehutanan dan Perkebunan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 48**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Kehutanan dan Perkebunan serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

##### **Pasal 49**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 48, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi menyusun program dibidang Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Kedua**

#### **Susunan Organisasi**

##### **Pasal 50**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat terdiri, dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- 2) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
  - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perlindungan Hutan, terdiri dari :
    1. Seksi Konservasi.
    2. Seksi Rehabilitasi Hutan.
    3. Seksi Keamanan Kehutanan.
  - d. Bidang Potensi Kehutanan, terdiri dari :
    1. Seksi Inventarisasi Hutan.
    2. Seksi Pengendalian dan Tata Guna Hutan.
  - e. Bidang Peredaran Hasil dan Pengendalian Hutan, terdiri dari :
    1. Seksi Peredaran Hasil Hutan.
    2. Seksi Pengendalian Hasil Hutan.
  - f. Bidang Bina Potensi dan Produksi Perkebunan, terdiri dari:
    1. Seksi Bina Potensi Perkebunan.
    2. Seksi Bina Produksi Perkebunan.
  - g. Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Perkebunan, terdiri dari:
    1. Seksi Bina Usaha Perkebunan.
    2. Seksi Bina Perlindungan Tanaman Perkebunan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Xil dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XV**

### **DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATAKOTA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 51**

- (1) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tatakota adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Tatakota.
- (2) Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tatakota dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 52**

Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tatakota mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Tatakota serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### **Pasal 53**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 52, Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota mempunyai fungsi menyusun program dibidang Kebersihan, Pertamanan dan Tatakota sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

### **Pasal 54**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tatakota terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengelolaan dan Kebersihan.
    2. Seksi Pengelolaan TPA.
    3. Seksi Sarana dan Prasarana
  - d. Bidang Pertamanan, terdiri dari :
    1. Seksi Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota.
    2. Seksi Penerangan Jalan dan Taman Kota.
  - e. Bidang Tatakota , terdiri dari :
    1. Seksi Penataan Bangunan dan Pelayanan IMB.
    2. Seksi Pengembangan Kota dan Pemakaman.
  - f. Bidang Pemadam Kebakaran, terdiri dari.
    1. Seksi Penanggulangan Kebakaran
    2. Seksi Sarana dan Prasarana
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI**  
**DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

**Bagian Kesatu**

**Pasal 55**

- 1) Dinas Pertambangan dan Energi adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pertambangan dan Energi
- 2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 56**

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Pertambangan dan Energi serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Pasal 57**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 56, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi menyusun program dibidang Pertambangan dan Energi sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

**Pasal 58**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian .
    2. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program .
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
    1. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral.
    2. Seksi Sumber daya Air Bawah Tanah.

- d. Bidang Pertambangan Umum, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pertambangan Rakyat .
    - 2. Seksi Pertambangan Umum.
    - 3. Seksi Pengawasan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).
  - e. Bidang Ketenagalistrikan dan Energi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengusahaan dan Jasa Penunjang.
    - 2. Seksi Panas Bumi dan Energi Terbaharukan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVII**

### **DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pasal 59**

- (1) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 60**

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

##### **Pasal 61**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi menyusun program dibidang Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 62**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari.
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
    - 3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Pemuda, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengembangan Pemuda.
    - 2. Seksi Pembinaan Anak dan Remaja.
  - d. Bidang Bina Olahraga, terdiri dari:
    - 1. Seksi Olahraga.
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana
  - e. Bidang Nilai-nilai Budaya, Bahasa dan Sastra, terdiri dari:
    - 1. Seksi Nilai – Nilai Budaya & Lingkungan Budaya
    - 2. Seksi Bahasa dan Sastra
  - f. Bidang Kesenian, terdiri dari:
    - 1. Seksi Seni Tari, Musik dan Seni Rupa
    - 2. Seksi Dokumentasi
  - g. Bidang Perlindungan Budaya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Permuseuman & Benda – Benda Budaya
    - 2. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan
  - h. Bidang Bina Usaha dan Promosi Wisata, terdiri dari :
    - 1. Seksi Bina Usaha Wisata.
    - 2. Seksi Promosi dan Bina Wisata.
  - i. Bidang Bina Objek & Daya Tarik Wisata, terdiri dari :
    - 1. Seksi Bina Objek & Daya Tarik Wisata
    - 2. Seksi Atraksi Wisata dan Hiburan
  - j. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XVIII**  
**DINAS TENAGA KERJA**  
**Bagian Kesatu**

**Pasal 63**

- (1) Dinas Tenaga Kerja adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Tenaga Kerja.
- (2) Dinas Tenaga Kerja dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 64**

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Tenaga Kerja serta Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

**Pasal 65**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 64, Dinas tenaga Kerja mempunyai fungsi menyusun program dibidang Tenaga Kerja sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 66**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja terdiri dari.
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    2. Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Penempatan dan Perluasan kerja, terdiri dari :
    1. Seksi Penempatan dan Penyaluran Tenaga Kerja.
    2. Seksi Perluasan Kerja.
    3. Seksi Persyaratan Kerja dan Promosi.

- d. Bidang Latihan dan Produktifitas Kerja, terdiri dari.
    - 1. Seksi Pengelolaan Latihan Kerja.
    - 2. Seksi Produktifitas & Pelatihan Kerja Swasta
  - e. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi pengawasan Norma kerja.
    - 2. Seksi pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  - f. Bidang Hubungan Industrial & Jamsostek, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengupahan dan Jamsostek.
    - 2. Seksi Kelembagaan & Kemasyarakatan Hubungan Industrial.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XIX**

### **DINAS PENDAPATAN DAERAH**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pasal 67**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan daerah dipimpin seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 68**

Dinas Pendapatan daerah mempunyai tugas sebagai pelaksana kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan otonomi daerah dibidang Pendapatan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah serta tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

#### **Pasal 69**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 68, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi menyusun program dibidang Pendapatan Daerah sesuai dengan rencana Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 70**

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
    - 2) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Program.
    - 3) Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pendapatan Lain-lain terdiri dari :
    - 1) Seksi Bagi Hasil Pajak.
    - 2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak.
    - 3) Seksi Lain-lain Pendapatan yang sah.
  - d. Bidang Pajak Daerah terdiri dari.
    - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
    - 2) Seksi Penetapan.
  - e. Bidang Retribusi Daerah terdiri dari.
    - 1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran.
    - 2) Seksi Penetapan.
  - j. Bidang Pembukuan dan Penagihan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
    - 2) Seksi Penagihan.
  - k. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2). Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XX**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

**Pasal 71**

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas.

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dinas dan memenuhi kriteria serta ketentuan perundang-undangan.

## **BAB XXI**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 72**

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas – tugas sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.

## **BAB XXII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 73**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing – masing maupun dalam satuan organisasi sesuai tugas masing – masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur–unsur pembantu pelaksana yang berada dilingkungannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, dinas wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan baik.

#### **Pasal 74**

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur–unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan dinas.

**BAB XXIII**  
**ESELON JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Bagian Kesatu**  
**ESELON JABATAN**

**Pasal 75**

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon II b.
- (2) Sekretaris pada Dinas merupakan jabatan struktural Eselon III a.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural Eselon III b.
- (4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IV a.

**Bagian Kedua**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

**Pasal 76**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah setelah dikonsultasikan dengan Gubernur.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

**BAB XXIV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 77**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika serta sumber –sumber penerimaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 78

Kepala Bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural Eselon IIIa. Sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon IIIa.

## BAB XXVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 79

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 4 Tahun 2003, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 80

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika  
Pada tanggal, 17 Desember 2008

BUPATI MIMIKA,  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE.MM

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 19 Desember 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

  
Drs. W. HAURISSA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010 081 922

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2008 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMIKA  
NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG  
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

I. UMUM

Bahwa dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut asas Desentralisasi telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari Unsur Staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam Sekretariat, Unsur Pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat, Unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan, Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, serta Unsur Pelaksana Urusan Daerah yang diwadahi dalam Dinas Daerah.

Dalam era reformasi sebagai wujud pemberian kewenangan kepada daerah sebagai daerah otonom, maka pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Atas dasar undang-Undang tersebut memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab memberikan peluang kepada daerah untuk leluasa mengatur, mengurus dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan potensi kebutuhan dan karakteristik daerahnya demi kesejahteraan masyarakatnya.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya

dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan diterbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mimika perlu diadakan penataan kembali Perangkat Daerah di lingkungan Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Mimika. Mengingat adanya perubahan momenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai Unsur Staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Selain itu, Esselon Kepala Bidang pada Dinas Perangkat Daerah Kabupaten Timika diturunkan yang semula Esselon III a menjadi III b, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karier, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undang di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan Esselon III a, sebelum peraturan daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak-hak administrasi lainnya dalam jabatan Esselon III a, walaupun organisasinya menjadi Esselon III b dan jabatan Esselon III b tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan berdasarkan peraturan ini.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggung jawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas-Dinas Daerah. Adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani, beban kerja yang meningkat dan penajaman tugas pokok dan fungsi berdasarkan potensi kebutuhan dan karakteristik daerah sesuai visi dan misi Kabupaten Mimika.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas


BUPATI MIMIKA,  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE.MM

Diundangkan di Timika  
Pada tanggal 19 Desember 2008  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA

  
Drs. W. HAURISSA  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010 081 922


TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2008 NOMOR 3

**BAGAN STRUKTUR DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA,  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE.MM

BAGAN STRUKTUR DINAS PENDIDIKAN MENENGAH KABUPATEN MIMIKA




BUPATI MIMIKA,  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA,  
 CAP/TTD  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MI MIKA,  
 CAP/TTD  
 KJEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR DINAS KOPERASI DAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA,  
 CAP/ITD  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA  
 CAP/TTD  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR DINAS KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN PERMUKIMAN KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA,  
 CAP/TTD  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA,  
 CAP/TTD  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR DINAS PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA,  
 CAP/ITD  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

### BAGAN STRUKTUR DINAS PETERNAKAN KABUPATEN MIMIKA




BUPATI MIMIKA,  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA,  
 CAP/FTD  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA,  
 CAP/TTD  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR DINAS KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN TATA KOTA KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA,  
 CAP/TTD  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN MIMIKA**




BUPATI MIMIKA,  
 CAP/FTD  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

### BAGAN STRUKTUR DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MIMIKA




BUPATI MIMIKA,  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE.MM

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA  
 KABUPATEN MIMIKA**



BUPATI MIMIKA  
 CAP/TTD  
 KLEMEN TINAL, SE.MM

### BAGAN STRUKTUR DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA



BUPATI MIMIKA,  
CAP/TTD  
KLEMEN TINAL, SE.MM